

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara





Dengan

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



KBIT SITI KHODIJAH SLAWI

2022

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PRODI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DAN
KBIT SITI KHODIJAH SLAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : 009/Univ.BHAMADA/KL/II/2022
NOMOR : A.19/MOU/KBIT.Skh/II/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-02-2022), bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Maufur** : Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **Retno Khodijatul Fatiyah, : S.Pd.AUD** Kepala KBIT Siti Khodijah Slawi yang berkedudukan Jl. Gajah Mada No. 77 Kalisapu Slawi disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **KBIT Siti Khodijah Slawi** dengan maksud:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang perlu ditunjang dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai dan bermutu;
2. Dalam tujuan pendidikan Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II



3. Bahwa untuk mendapat tujuan pada butir 2, maka peserta didik Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan perlu dibekali dengan pengalaman praktik belajar lapangan khususnya keperawatan anak yang cukup memadai;
4. Bahwa untuk maksud seperti butir 3, maka perlu diatur dengan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **KBIT Siti Khodijah Slawi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **KBIT Siti Khodijah Slawi** (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara **KBIT Siti Khodijah Slawi** dengan Universitas Bhamada Slawi dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
2. **KBIT Siti Khodijah Slawi** adalah Kelompok Bermain Islam Terpadu lembaga pendidikan yang di selenggarakan oleh Yayasan Ulin Nuha dan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
3. Universitas Bhamada adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan professional di bidangnya.
4. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapatkan tambahan jabatan berdasarkan SK dari Yayasan Ulin Nuha.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
8. Fasilitator adalah staf **KBIT Siti Khodijah Slawi** yang ditetapkan oleh **KBIT Siti Khodijah Slawi** untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
9. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
10. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan Surat Keterangan Peserta Didik dari Institusi Pendidikan.

BAB 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan serta saling membantu antara Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan program praktek lapangan.

BAB 3

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang Lingkup praktik meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sumber daya Manusia, ruangan tempat belajar/bermain, siswa/anak, sarana prasarana dan kompetensi dalam Keperawatan Anak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini menyangkut tentang Praktik Belajar Lapangan, bimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **KBIT Siti Khodijah Slawi** sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan guru di **KBIT Siti Khodijah Slawi**, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembelajaran, pendidikan dan pengkajian keperawatan anak dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 4



1. **KBIT Siti Khodijah** adalah sarana pembelajaran dan pendidikan anak usia dini milik Yayasan Ulin Nuha Kabupaten Tegal sebagai wahana belajar dan bermain yang dipimpin oleh Kepala KBIT Siti Khodijah.
2. Sumberdaya Manusia meliputi pembimbing, guru dan koordinator pelaksana praktik Keperawatan Anak.
3. Siswa/anak adalah orang yang akan dikaji oleh mahasiswa dalam proses keperawatan anak dan aplikasinya melalui terapi bermain anak dan DDST.
4. Ruangan praktek adalah ruangan tempat untuk penerapan terapi bermain dan DDST kepada anak/siswa yang ada di **KBIT Siti Khodijah Slawi**.
5. Sarana prasarana adalah tempat atau alat-alat yang diperlukan untuk kebutuhan praktik, sarana meliputi peralatan yang mendukung dalam praktik, meliputi alat-alat yang berhubungan dengan keperawatan anak. Prasarana adalah peralatan yang mendukung praktek keperawatan anak, meliputi ruangan/gedung tempat belajar dan bermain bagi anak usia balita.
6. Kompetensi adalah kewenangan yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi mengenai Ketrampilan Keperawatan Anak yang meliputi *Denver Development Screening Tes* (DDST) II dan terapi bermain

BAB 4

KETENTUAN PRAKTIK

Pasal 5

1. Peserta didik/mahasiswa wajib mentaati peraturan dan ketentuan praktek yang berlaku pada saat mengikuti praktik belajar lapangan Keperawatan Anak baik di dalam ataupun di luar **KBIT Siti Khodijah Slawi**.
2. Koordinator/pembimbing praktek (CI) akan mengatur jadwal tugas peserta didik dan membagi dalam bentuk kelompok kecil serta shiftnya.
3. Praktik Belajar Lapangan Keperawatan Anak akan disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan **KBIT Siti Khodijah Slawi**.
4. Setiap peserta didik/mahasiswa harus menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kerjasama yang baik.
5. Segala akibat yang dilakukan oleh peserta didik/mahasiswa karena kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
6. Setiap peserta didik/mahasiswa harus memakai identitas akademik secara lengkap.
7. Biaya pelaksanaan praktik belajar lapangan Keperawatan Anak dibebankan pada biaya operasional Akademik.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 6

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

1. Mendapatkan pendampingan dari guru selama praktek berlangsung.
2. Mempergunakan fasilitas PIHAK KEDUA untuk keperluan praktik.
3. Menerima evaluasi dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

1. Memperoleh imbalan/jasa penggunaan fasilitas dari PIHAK PERTAMA.
2. Memperoleh penggantian atas kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan oleh kesalahan peserta praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pasal 7

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :



1. Membuat jadwal sesuai kompetensi Mahasiswa (Kurikulum).
2. Mematuhi ketentuan yang berlaku di **KBIT Siti Khodijah Slawi**.
3. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan/kelalaian mahasiswa praktik baik sengaja maupun tidak sengaja.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Memberi ijin untuk penggunaan lahan dan fasilitas untuk praktik klinik.
2. Menyediakan guru untuk mendampingi mahasiswa dan pembimbing selama praktek
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan praktik belajar lapangan.

BAB 6
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Para Pihak sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak.

BAB 8
SURAT MENYURAT
Pasal 10

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. KBIT SITI KHODIJAH SLAWI



Telepon : 0823 2995 3077
Alamat : Jln Gajah Mada No. 77 Kalisapu Slawi
E-mail : kbit_sitikhodijah@yahoo.co.id

b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi
Telepon : (0283) 6197570-6197571
Fax : (0283) 6198450
E-mail : bhamadahumas@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB 9
LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

BAB 10
PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

Rektor
Universitas Bhamada Slawi



Dr. Maufur
NIDK. 8969320021

PIHAK KEDUA

Kepala KBIT Siti Khodijah



Retno Khodijatul Fatiyah, S.Pd.AUD

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II